JOURNALIST.ID

# Setubuhi Anak Dibawah Umur, Kerjasama Polres Bantaeng dan Polres Bulukumba Tangkap Pelaku

Ryawan Saiyed - RYAWAN.JOURNALIST.ID

May 17, 2021 - 11:19

BANTAENG - Kasat Reskrim Polres Bantaeng
AKP Abdul Haris Nicolaus S.Sos, MH, Membenarkan adanya pelapor, Dimana dilaporkan telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Berdasarkan laporan tersebut, Unit Sat Reskrim Polres Bantaeng bekerja sama

dengan Polres Bulukumba telah melakukan penangkapan terhadap diduga pelaku berinisial, Lel. WH (24), Alamat Kampung tala tala Lembang Lembang, Kelurahan Pallantikang Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan.

Pelaku WH diamankan di Mapolres Bantaeng dan telah mengakui perbuatannya telah menyetubuhi Per.N (16) warga Kabupaten Bulukumba.

Adapun tempat kejadian (TKP) terjadinya persetubuhan yang diakui pelaku terjadi di Jalan Elang, Kota Bantaeng, Senin, 3 Mei 2021lalu sekira Pukul, 19.30 WITA.

"Berawal dari perkenalan keduanya di Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya menjalin hubungan Asmara (Pacaran Red.), pada hari Senin 3 Mei 2021 sekitar pukul 17.00 WITA,  Keduanya kemudian janjian bertemu di Kabupaten Bulukumba dan selanjutnya menuju Kabupaten Bantaeng (Jalan Elang Red.)", Ungkap Abdul Haris Nicolaus, S.Sos, MM, Kasat Reskrim Polres Bantaeng.

"Setelah tiba dan bebincang bicang keduanya menuju TKP (Semak-semak ) dan melakukan Persetubuhan layaknya suami Istri", Lanjut Kasat Reskrim

Menurut Kasat, Pada keesokan harinya mereka berdua menuju Kabupaten Sinjai.

"Oleh Keluarga baik orang tua maupun saudaranya, terus mencari perempuan N (Korban) di Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Bulukumba", Kata Kasat.

Sementara Unit PPA Polres Bantaeng  Bripka Muhammad Amir menambahkan bahwa setelah berkoordinasi dengan Kanit PPA Polres Bulukumba, Pelaku diamankan ke Polres Bantaeng atas laporan Polisi oleh orang Tua Perempuan N (korban) yang sebelumnya diadukan ke Polres Bulukumba.

Terhadap Pelaku, Lanjut Muhammad Amir,  Dikenakan UU No 23 tahun 2002 pasal 76 D tentang perlindungan Anak, Dengan ancaman Hukuman minamal 5 tahun penjara,  Dan ini pelaku sudah dilakukan penahanan.

"Oleh Perempuan N (Korban.Red.) mengaku rela dan telah melakukan persetubuhan berulang kali karena dibujuk dan dijanji untuk dinikahi", Jelasnya

Lebih Lanjut, Oleh Pelaku WH yang telah mengakui perbuatannya, Terancam Pasal 81 ayat 2 jo pasal 76D UU RI tahun 2016 tt perubahan ke 2 atas UU RI NO 23thn 2002 tentang perlindungan anak. Dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun penjara.(***)

Sumber: Humas Polres Bantaeng.